

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi komunikasi saat ini sangat pesat. Dimana tuntutan zaman yang mewajibkan agar informasi dapat tersampaikan serba cepat, tidak mengenal batas jarak dan waktu. Teknologi komunikasi diperbaharui sangat cepat guna menciptakan kualitas hidup manusia yang lebih baik. Sebagai negara, Indonesia tentunya dituntut untuk selalu menghasilkan regulasi-regulai yang mengikuti perkembangan teknologi komunikasi tersebut, agar masih tetap sejalan dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia.

Telekomunikasi seluler di Indonesia memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kelancaran hubungan pekerjaan, tugas serta komunikasi lainnya. Banyak yang menganggap bahwa bidang telekomunikasi telah menjadi kebutuhan pokok. Untuk menunjang efektivitas pengguna telepon seluler atau telepon genggam, maka tentu saja dibutuhkan layanan penyedia jasa telekomunikasi yang bertujuan untuk menyediakan jaringan telekomunikasi yaitu rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.

Disamping itu meningkatnya sebuah kegiatan usaha jasa, usaha dagang yang serba online, media sosial yang semakin berkembang, sehingga memungkinkan seluruh pelosok desa akan menggunakan media social, sehingga perkembangan telekomunikasi harus sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas alat komunikasi, namun yang menjadi penghalang adalah

susahnya ditemukan jaringa didaerah pedesaan atau pedalaman, sehingga kegiatan untuk membangun menara telekomunikasi dan sarana pendukungnya. Tidak dipungkiri, keberadaan sebuah menara telekomunikasi sangat berguna bagi masyarakat yang susah mendapat kan signal, namun untuk membangun menara telekomunikasi juga harus memperhatikan keamanan lingkungan, perhatikan kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan. Oleh sebab itu perlu untuk menjamin kenyamanan serta keselamatan masyarakat serta menjaga keindahan lingkungan, perlu dilakukan pengendalian terhadap keberadaan menara telekomunikasi.

Berbicara tentang mendirikan bangunan menara telekomunikasi perlu memikirkan izin pendiriannya terlebih dahulu, karena semua pembangunan suatu negara harus berorientasi pada keseimbangan, keserasian, efisiensi, efektivitas, budaya dan keberlanjutan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat berkeadilan.¹ Meskipun bangunan tersebut merupakan salah satu sarana bagi pencapaian taraf kesejahteraan, namun setiap pembangunan tidak terlepas dari adanya dampak yang merugikan terutama terhadap lingkungan, oleh karena itu merupakan hal yang paling utama dalam suatu daerah perlu dilakukan penataan ruang dalam memanfaatkan ruang dan wilayahnya.

Dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan dan gedung, telah ditentukan persyaratan administrasi bangunan gedung², yakni :

a. Status hak atas tanah dan izin pemanfaatan dari pemegang atas tanah

¹ Adrian Sutedi, 2011, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta : Sinar Grafika , hlm.205

² Ibid. hlm. 225-226

b. Status kepemilikan bangunan gedung

c. Izin mendirikan bangunan gedung

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas PUPR dan Satpol-PP menyisir menara yang melanggar peraturan daerah Kabupaten Labuhanbatu No. 23 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di kecamatan Panai Hulu. Penyisiran terhadap Menara PT. Pemilik menara dimaksudkan untuk menegakkan perda maupun izin dan pajak yang selama ini tidak terpenuhi oleh rekanan tersebut, yang mana wilayah Kabupaten Labuhanbatu ada terdapat beberapa titik di empat kecamatan yang berdiri tower menara yang tidak sesuai RTRW.³

Kepala Bidang TI pada Dinas Kominfo Labuhanbatu Ahmad Fadly Rangkuti, ST.,M.Kom mengatakan dari data yang dihimpun ada beberapa titik menara yang tidak mengantongi izin dan ini akan diberikan sanksi berbentuk teguran dan tindakan dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Diperkuat pernyataan dari Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu Herna br, Purba, bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diatur peraturan daerah Kabupaten Labuhanbatu berdirinya menara tower ini tidak sesuai SOP, dan dipastikan melanggar Perda no 23 tahun 2016 tentang RTRW. Dilain sisi Kepala Bidang Penegak Perda Perjuangan Hasibuan menyebutkan instansinya akan bekerja sesuai dengan regulasi, jika berdasarkan data perusahaan pemilik tower dinyatakan melanggar aturan hukum pemerintah daerah dan tidak segera mengambil tindakan

³ Diskominfo, <https://diskominfo.labuhanbatukab.go.id/berita/detail/diskominfo-kabupaten-labuhanbatu-menyisir-tower-menara-yang-melanggar-peraturan-daerah>, Akses Pada 22 Maret 2023

maka pihaknyalah yang bertindak hingga melakukan pembongkaran. Berdasarkan data dihimpun ada empat Kecamatan yang terdapat berdiri menara tower yang melanggar Perda no 23 tahun 2016 tentang RTRW Kabupaten Labuhanbatu, yakni di Kecamatan Rantau Selatan, Rantau Utara, Panai Hulu dan Pangkatan.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan diatas, yang menjadi permasalahan atau isu hukum dalam penelitian ini adalah mengenai tidak adanya izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, maka dari itu penulis bermaksud melakukan penelitian dengan Judul “Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan dan Gedung di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Labuhanbatu”.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan pemaparan fenomena dan masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahannya meliputi :

1. Bagaimanakah proses terbitnya izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan dan Gedung di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Labuhanbatu?
2. Bagaimana dampak dan kendala terhadap proses pemberian izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun

2002 Tentang Bangunan dan Gedung di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Labuhanbatu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses terbitnya izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan dan Gedung di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Labuhanbatu.
2. Untuk mengetahui dampak dan kendala terhadap proses pemberian izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan dan Gedung di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Labuhanbatu.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan bermanfaat untuk :

1. Sebagai rujukan bagi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Labuhanbatu terkait dalam menangani kasus terbitnya izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Labuhanbatu.
2. Sebagai bahan pertimbangan serta masukan bagi pemerintah agar tugas dan kewenangannya dalam menerbitkan izin mendirikan bangunan dan izin

pemanfaatan ruang dapat diterbitkan sesuai dengan pengaturan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Sebagai bahan masukan bagi mahasiswa yang khususnya ingin melakukan penelitian yang mendalam tentang perizinan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi pendahuluan, yaitu hal-hal yang melatarbelakangi apa yang menjadi permasalahan mengapa penulis mengambil judul skripsi tersebut. Selain itu pada bab pendahuluan ini menguraikan mengenai bagaimana cara untuk menganalisis sebuah permasalahan tersebut. Dengan demikian bab ini berisi dengan Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tentang definisi-definisi, pengertian dan teori terkait yaitu, Hukum Perizinan, Bangunan Gedung, Hierarki Perundang-undangan, dan segala hal yang berhubungan dengan judul skripsi.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas tentang metodologi penelitian antara lain adalah jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, dan cara kerja penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Didalam bab ini nantinya akan dibahas secara rinci hasil dari penelitian skripsi.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan penutup rencana skripsi penelitian yang akan menguraikan sebuah kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab terakhir ini penulis maksudkan agar dapat menguraikan secara singkat mengenai keseluruhan isi penelitian skripsi ini dari Bab I hingga Bab VI.